



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 5/Kpts/PL.010/I.18/01/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang akan dilaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 426/Kpts/KP.230/M/6/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

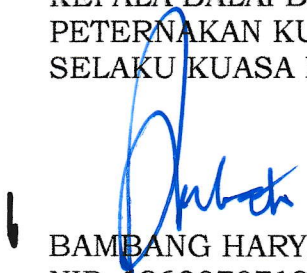
- KESATU : Menunjuk Sdr. **Abdul Salam, SE NIP: 19671231 199903 1 003** Kepala Subbagian Perlengkapan dan Instalasi, Bagian Umum sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau;
 - melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
- k. dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - perubahan HPS; dan/atau
 - perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.;

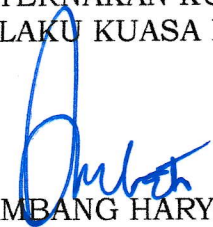
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;

- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/Jasa kepada KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
- k. dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - perubahan HPS; dan/atau
 - perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


↓
BAMBANG HARYANTO
NIP. 196307071991031001

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.;

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;